



PUTUSAN

Nomor 2/Pid.Pra/2019/PN Tob

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tobelo yang memeriksa dan memutus perkara permohonan Praperadilan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas permohonan dari:

FANNY ISMAIL BOBERO, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat Tanggal Lahir Tobelo 30 Juni 1998, Agama Islam, Pekerjaan Wirawasta, Alamat di Desa Gotalamo, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, dalam hal ini diwakili oleh Paulus Koston Simonda, SH, Advokat yang berkantor di persimpangan lampu Merah Optik Harmonis Tobelo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Juli 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo dengan Nomor Register 111/SK/2019/PN Tob tanggal 8 Juli 2019, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Lawan:

Kepala Badan Narkotika Nasional Indonesia Cq. Kepala Badan Narkotika Kabupaten Pulau Morotai, selanjutnya disebut sebagai **Termohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak dan meneliti surat-surat bukti serta mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 8 Juli 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo pada tanggal 8 Juli 2019 dalam Register Nomor 2/Pid.Pra/2019/PN Tob, telah mengajukan permohonan Praperadilan ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Permohonan Praperadilan ini diajukan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No 21/PUU-XII/2014, Pasal 33 Ayat 3 dan Ayat 4, Pasal 1 butir 14 KUHP, Putusan MP No 2081.K/Pidsus/2016 ;

1.1. Putusan Mahkamah Konstitusi No 21/PUU-XII/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan oleh tersangka, keluarga, atau kuasanya kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.

- Bahwa berdasarkan uraian diatas PEMOHON memiliki hak untuk mengajukan Praperadilan terhadap TERMOHON.
- Bahwa berdasarkan rumusan pasal 1 butir 2 KUHAP tersebut terdapat dua hal yang dilakukan dapat dilakukan penyidik adalah mengumpulkan bukti dan menemukan tersangkanya. Hal tersebut untuk memisahkan antara kewenangan mencari dan mengumpulkan bukti dengan bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan kewenangan menemukan tersangkanya. Menurut pasal 1 butir 14 KUHAP "Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana". Pasal 17 KUHAP dalam penjelasannya berbunyi yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup adalah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi pasal 1 butir 14. Menyangkut pasal 1 butir 14, pasal 17, pasal 21 ayat (1) KUHAP terkait proses penetapan tersangka atas dasar bukti permulaan yang cukup .Mahkamah Konstitusi menyatakan inkonstitusional bersyarat terhadap frasa "bukti permulaan","bukti permulaan yang cukup",dan "bukti yang cukup"dalam pasal 1 angka 14 sepanjang di maknai minimal dua alat bukti yang cukup sesuai Pasal 184 Ayat 1 apa yang di alami oleh klien kami ialah dimana dalam Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/19/VI/2019/BNN-KAB tertanggal 19 Juni 2016 telah dituliskan bahwa "dilakukan Penangkapan terhadap tersangka dengan identitas sebagai berikut" sehingga pada tanggal 19 Juni 2019 klien kami telahditetapkansebagai tersangka tanpa bukti permulaan yang cukup.

Bahwa dalam pasal 33 ayat 3 dan 4 KUHAP, Ayat (3) Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh dua orang saksi dalam hal tersangka atau penghuni menyetujuinya; Ayat (4) Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi, dalam hal tersangka atau penghuni menolak atau tidak hadir.

- Bahwa Putusan Mahkamah Agung melalui putusan No 2081.K/Pidsus/2016 yakni mewajibkan penggeledahan kasus narkoba, guna mendapatkan barang bukti harus di saksikan oleh orang lain selain Polisi.
- Bahwa berdasarkan uraian di atas,TERMOHON telah melanggar Pasal 33 ayat 3 dan Ayat 4, Pasal 1 butir 14 KUHAP, Putusan MK No 21/PUU-XII/2014, Putusan MA 2081.K/Pidsus/2016 ;
- Bahwa Penetapan tersangka yang di lakukan oleh PEMOHON terhadap klien kami tidak memiliki dua alat bukti.

Halaman 2 dari 19 Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2019/PN Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melakukan penggeledahan pihak TERMOHON tidak melibatkan dua orang saksi.

- Bahwa, berdasarkan uraian di atas dapat di ketahui tindakan Yang sudah dilakukan oleh TERMOHON adalah sewenang-wenang.

Bersama ini, kami memohon pengadilan Negeri Tobelo memutus sebagai berikut

1. Menyatakan Penetapan tersangka dan Penggeledahan yang lakukan oleh Termohon tidak sah.
2. Memerintahkan TERMOHON memulihkan hak-hak PEMOHON baik dalam kedudukan maupun harkat dan martabatnya.
3. Menghukum TERMOHON mernbayar biaya perkara.

Atau jika Pengadilan Negeri Tobelo berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir Kuasa Hukumnya Termohon hadir sendiri dipersidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Praperadilan Pemohon yang isinya ada penambahan yang telah diperbaiki dipersidangan oleh Kuasa Pemohon ;

Menimbang, bahwa terhadap surat permohonan Praperadilan Pemohon melalui kuasanya Hukumnya tersebut Termohon melalui memberikan Jawaban tertanggal 2 Agustus 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Permohonan Praperadilan yang dimohonkan Pemohon dalam perkara Nomor 2/Pid.Pra/2019/PN.TobTertanggal 8 Juli 2019 tidak berdasarkan hukum, karenaTindakanTermohon sebagai Aparat Hukum melakukan penangkapan telah sah berdasarkan ketentuanPasa! 1 Angka 19 KUHAP Jo Pasa! 184 Ayat (1) KUHAP Jo Undang-UndangNomor: 35 tahun 2009 TentangNarkotika. Pasal 114 Ayat 1, Pasal 112 Ayat (1) dan atau Pasal 127 Huruf a. Namun penangkapan yang dilakukan oleh Termohon sebagai mana tersebut Pasal 114 Ayat 1, Pasal 112 Ayat (1) dan atau Pasal 127 Huruf a terhadap FANDY ISMAIL BOBERO bukan terhadap FANNY ISMAIL.BOBERO sebagaimana dalam permohonan Pemohon dengan demikian permohonan Pemohon adalah Error in persona.
2. Bahwa alasan-alasan atau dalil-dalil permohonan berpedoman pada ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHAP yang menentukan bahwa Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkannya adalah sangat tidak beralasan hukum, karena dalam perkara praperadilan ini dimana terhadap diri FANDY ISMAIL BOBERO telah dilakukan penangkapan sampai dengan penahanan, dikarenakan FANDY ISMAIL BOBERO

Halaman 3 dari 19 Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2019/PN Tob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tertangkap tangan telah memiliki dan menguasai barang berupa narkotika Jenis Sabhu dengan berat brutto \pm 0,24 gram, sehingga tindakan Termohon telah sah menurut Hukum dan telah berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 19 KUHAP.
3. Bahwa Surat Perintah Penangkapan yang dikeluarkan oleh Termohon dengan Nomor: SP.Kap/19/VI/2019/BNN-KAB tanggal 19 Juni 2019 (bukan tanggal 19 Juni 2016 yang tercantum dalam surat Pra Pemohon) dalam hal ini telah dilakukan ;
 4. Bahwa tindakan penangkapan oleh Termohon kepada FANDY ISMAIL BOBERO telah dilakukan tindakan berdasarkan Pasal 1 Angka 17, 18, 20 KUHAP
 5. Bahwa tindakan lanjutan yang dilakukan oleh Termohon untuk menahan FANDY ISMAIL BOBERO adalah telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Angka 21 KUHAP Jo Pasal 21 Ayat (1) KUI-IAP Jo Pasal 184 Ayat (1) sehingga sangat beralasan apabila Termohon melakukan tindakan lanjutan berupa Penahanan terhadap FANDY ISMAIL BOBERO bukan terhadap FANNY ISMAIL BOBERO;
 6. Bahwa tindakan Termohon melakukan tindakan Penangkapan, Penggeledahan dan Penahanan terhadap FANDY ISMAIL BOBERO sesuai dan telah berdasarkan ketentuan KUHAP, yaitu Pasal 77 KUHAP Jo Pasal 33 Ayat (3) dan (4) KUHAP juga telah berdasar pada Putusan MK nomor: 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2014.

Dengan demikian maka jelas bahwa dalil-dalil/alasan-alasan PEMOHON PRAPERADILAN secara keseluruhan patut ditolak. Berdasarkan uraian tersebut diatas mohon Bapak Hakim Tunggal Praperadilan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan member putusan dan amar sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Praperadilan Pemohon dalam Perkara Nomor 2/Pid .Pra/20 I 9/PN.Tob yang dimohonkan Pemohon untuk seluruhnya karena Error in persona.
2. Menyatakan Tindakan Termohon berupa Penangkapan, Penggeledahan, Penetapan Tersangka dan penahanan terhadap FANDY ISMAIL BOBERO adalah Sah menurut Hukum.
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan dalam Perkara Praperadilan ini ;

Atau apabila Bapak Hakim Tunggal Praperadilan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon member putusan yang seadil-adilnya (ex aqua ex bono) ;

Menimbang, bahwa atas jawaban secara tertulis dari Termohon tersebut, Kuasa Pemohon telah mengajukan Replik secara Lisan tertanggal 02 Agustus 2019, dan atas Replik tersebut Termohon telah mengajukan Duplik secara lisan pula tertanggal 02 Agustus 2019 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P-1 : Fotocopy Kartu tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 8207013006840001 ;
2. Bukti P-2 : Fotocopy Surat Perintah Penangkapan dengan Nomor SP.Kap/19/VI/2019/BNN-KAB ;
3. Bukti P-3 : Fotocopy Surat Perintah Penahanan dengan Nomor SP-HAN/01/VI/2019/BNN-KAB ;
4. Bukti P-4 : Foto copy Surat Keterangan dengan Nomor 145/01/2019 ;
5. Bukti P-5 : Foto copy Surat Keterangan dengan Nomor 145/01/2019 ;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat Kuasa Pemohon telah diberi meterai secukupnya dan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 telah disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti P-4 foto copy atas foto copy ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Kuasa Pemohon telah pula mengajukan 1 (satu) orang saksi sebagai berikut:

1. **Saksi RAUDATH DAUD**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dikarenakan Pemohon adalah suami saksi;
 - Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan masalah praperadilan tentang penetapan status tersangka dan pengeledahan terhadap pemohon ;
 - Bahwa yang melakukan penetapan tersangka dan pengeledahan terhadap Pemohon yaitu pihak Badan Narkotika Nasional (BNN) Kab Pulau Morotai ;
 - Bahwa pemohon yang adalah suami saksi bernama Fanny Ismail bukan bernama Fanndy Ismail ;
 - Bahwa pemohon ditangkap oleh pihak Badan Narkotika Nasional (BNN) pada tanggal 20 Juni 2019 tepanya di rumah saksi dan pemohon sekitar jam 04.00 wit pagi hari ;
 - Bahwa pada saat penangkapan saksi tidak berada dirumah, yang ada hanya kakak saksi ;
 - Bahwa setahu saksi pada saat penangkapan oleh pihak BNN, pihak BNN ada membawa surat perintah penangkapan dan saksi sendiri menerima surat penangkapan tersebut tanggal 20 Juni 2019 ;
 - Bahwa saat pemohon ditangkap langsung dibawa ke BNN ;
 - Bahwa setahu saksi setelah pemohon ditangkap, kemudian pihak BNN pun melakukan pengeledahan, dan setahu saksi selang waktu antara penangkapan dan pengeledahan adalah sekitar 4 (empat) jam yaitu sekitar jam 08.00 wit pagi hari, dihari yang sama tanggal 20 Juni 2019 ;
 - Bahwa setahu saksi dari pengeledahan ditemukan barang bukti narkotika beserta jarum beserta 1 (satu) buah HP ;

Halaman 5 dari 19 Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2019/PN Tob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi pemohon telah menggunakan Narkotika sejak tahun 2015 yaitu 5 (lima) tahun yang lalu dan setahu saksi terakhir kali pemohon memakai narkotika sebelum lebaran atau sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu ;
- Bahwa ketika saksi mengetahui Pemohon ditangkap oleh pihak BNN kemudian saksipun pulang kerumah dan langsung membereskan kamar tidur keluarga terkhususnya lemari pakaian agar kalau ada barang bukti narkotika yang masih tersimpan, maka saksi akan menyembunyikannya agar tidak ditemukan oleh pihak BNN ;
- Bahwa pemohon ada memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan pihak Termohon dalam hal ini BNN pernah datang kerumah saksi untuk meminta Kartu Keluarga dan Kartu Tanda penduduk (KTP) milik pemohon, namun saat itu saksi sampaikan bahwa Kartu keluarga belum dibuat sedangkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Pemohon sudah hilang ;
- Bahwa sebenarnya Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik pemohon tidak hilang, namun saksi sengaja mengatakan sudah hilang agar pihak BNN tidak tahu dengan pasti identitas pemohon, dan pemohon juga menyembunyikan identitasnya yang sebenarnya ;
- Bahwa saat pengeledahan saksi juga tidak berada dirumah, dan saksi mengetahui ada pengeledahan dirumah saksi dari penyampaian kakak saksi yang mengatakan kepada saksi bahwa saat saksi tidak berada di rumah pihak BNN ada datang bersama pemohon dan melakukan pengeledahan ;
- Bahwa setahu saksi saat pengeledahan tidak dilibatkan pemerintah Desa maupun masyarakat disekitarnya ;
- Bahwa bukti surat P-4 dan P-5 adalah inisiatif saksi untuk membuatnya dan yang mengkonsep surat tersebut adalah kuasa pemohon lalu dibawa ke kantor Desa untuk diketik dan ditandatangani ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon menyebutkan namanya Fandy kepada pihak BNN untuk mengaburkan identitas dirinya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Kuasa Termohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti T-1 : Foto copy, Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/19/VI/2019/BNN-KAB ;
2. Bukti T-2 : Foto copy Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/01/VI/2019/BNN-KAB ;
3. Bukti T-3 : Fotocopy, Surat Berita acara penahanan tertanggal 20 Juni 2019;
4. Bukti T-4 : Foto copy Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: SP.Kap/01/VI/2019/BNN-KAB;

Halaman 6 dari 19 Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2019/PN Tob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti T-5 : Foto copy Surat Permintaan Persetujuan Penetapan Penggeledahan tertanggal 20 Juni 2019 ;
6. Bukti T-6 : Foto copy Surat Perintah Penggeledahan Nomor: SP.Dah/01/VI/2019/BNN-KAB ;
7. Bukti T-7 : Foto copy Surat Berita acara Penggeledahan tertanggal 20 Juni 2019;
8. Bukti T-8 : Foto copy Surat Berita Acara Pengambilan Urine tertanggal 20 Juni 2019 ;
9. Bukti T-9 : Foto copy Surat Laporan Kasus Narkotika Nomor: LKN/01/VI/2019/BNN-KAB ;
10. Bukti T-10 : Foto copy Surat Laporan Guna Memperoleh Persetujuan Penyitaan tertanggal 20 Juni 2019 ;
11. Bukti T-11 : Foto copy Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/ /VI/2019/BNN-KAB ;
12. Bukti T-12 : Foto copy Surat Berita Acara Penyitaan tertanggal 20 Juni 2019 ;
13. Bukti T-13 : Foto copy Surat Penetapan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 134/Pen.Pid/2019/PN Tob ;
14. Bukti T-14 : Foto copy Surat Penetapan Penggeledahan dari Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 8/Pen.Pid/2019/PN Tob ;
15. Bukti T-15 : Foto copy Surat Permohonan Pemeriksaan Barang Bukti Secara laboratories ;
16. Bukti T-16 : Foto copy Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan tertanggal 25 Juni 2019 ;
17. Bukti T-17 : Foto copy Surat Keterangan Pemeriksaan Urine Narkoba Nomor: Sket/307/VI/Ka/Rh.01/2019/BNNK ;
18. Bukti T-18 : Foto copy Laporan Informasi Nomor:R/01/VI/2019/BNN-KAB ;
19. Bukti T-19 : Foto copy Surat Berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: LAB:2508/NNF/VI/2019 ;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat Termohon telah diberi meterai secukupnya dan bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-19 tersebut telah disesuaikan dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Termohon telah pula mengajukan 5 (lima) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi SYAHRIL TEHUPELASURY, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dikarenakan saksi yang melakukan penangkapan terhadap Pemohon ;

Halaman 7 dari 19 Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2019/PN Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan masalah praperadilan tentang penetapan status tersangka dan pengeledahan terhadap pemohon ;
- Bahwa yang melakukan penetapan tersangka dan pengeledahan terhadap Pemohon yaitu pihak Badan Narkotika Nasional (BNN) Kab Pulau Morotai dimana saksi diberikan tugas untuk membekap pihak BNN (termohon) guna melakukan penangkapan terhadap pemohon ;
- Bahwa pemohon ditangkap oleh pihak BNN pada tanggal 20 Juni 2019 tepatnya dirumah pemohon di Desa Gotalamo, Kecamatan Morotai Selatan, kabupaten Pulau Morotai jam 03.30 wit pagi hari dan pada saat penangkapan disertai dengan Surat perintah penangkapan tertanggal 19 Juni 2019 ;
- Bahwa saksi bersama rekan-rekan saksi dari kepolisian dengan pihak BNN mulai melakukan pencarian terhadap pemohon dari jam 11.00 wit malam tanggal 19 Juni 2019 sampai ditemukan pemohon dirumahnya jam 330 wit pagi hari ;
- Bahwa setahu saksi pada saat melakukan penangkapan dirumah pemohon saat itu ada 2 (dua) orang selain pemohon yang berada didalam rumah pemohon tersebut ;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap pemohon, dirumahnya, pemohon dalam kondisi ON karena memakai narkoba jenis shabu-shabu, dan setelah pemohon ditangkap, pemohon langsung dibawa ke BNN ;
- Bahwa pada saat melakukan pengeledahan pihak BNN sudah meminta pihak Desa maupun masyarakat untuk ikut serta namun saat itu pemohon memohon kepada pihak BNN agar tidak perlu untuk mengikut sertakan pihak desa maupun masyarakat karena dapat mempermalukan pemohon dan membuat rumah tangga pemohon hancur, sehingga dengan alasan kemanusiaan tersebut pihak Desa maupun 1 (satu) orang anggota masyarakat tidak ikut dilibatkan ;
- Bahwa saat saksi dan pihak BNN berada didepan rumah pemohon selain kakak ipar pemohon yang berada di rumah pemohon, ada juga 2 (dua) orang warga yang turut menyaksikan pengeledahan tersebut walaupun tidak masuk dan hanya berada didepan kamar pemohon ;
- Bahwa setahu saksi jarak penangkapan dengan pengeledahan sekitar 3 (tiga) jam dikarenakan harus menunggu hasil urine pemohon oleh pihak BNN ;
- Bahwa pemohon selama ini adalah target operasi dari pihak BNN maupun pihak kepolisian, dan pemohon ditangkap berdasarkan informasi dari Anggota masyarakat yang mengetahui ada transaksi pembelian dan penjualan shabu-

Halaman 8 dari 19 Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2019/PN Tob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu oleh pemohon dan pemohon sendiri adalah orang yang sering membeli, dan menjual narkoba serta juga turut memakai Narkoba ;

2. Saksi RAHMAT HIDAYAT HARIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dikarenakan saksi yang melakukan penangkapan terhadap Pemohon ;
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan masalah praperadilan tentang penetapan status tersangka dan pengeledahan terhadap pemohon ;
- Bahwa yang melakukan penetapan tersangka dan pengeledahan terhadap Pemohon yaitu pihak Badan Narkoba Nasional (BNN) Kab Pulau Morotai dimana saksi diberikan tugas untuk membekap pihak BNN (termohon) guna melakukan penangkapan terhadap pemohon ;
- Bahwa pemohon ditangkap oleh pihak BNN pada tanggal 20 Juni 2019 tepatnya dirumah pemohon di Desa Gotalamo, Kecamatan Morotai Selatan, kabupaten Pulau Morotai jam 03.30 wit pagi hari dan pada saat penangkapan disertai dengan Surat perintah penangkapan tertanggal 19 Juni 2019 ;
- Bahwa saksi bersama rekan-rekan saksi dari kepolisian dengan pihak BNN mulai melakukan pencarian terhadap pemohon dari jam 11.00 wit malam tanggal 19 Juni 2019 sampai ditemukan pemohon dirumahnya jam 330 wit pagi hari ;
- Bahwa setahu saksi pada saat melakukan penangkapan dirumah pemohon saat itu ada 3 (tiga) orang selain pemohon yang berada didalam rumah pemohon tersebut yaitu kakak ipar pemohon dan 2 (dua) orang tetangga rumah ;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap pemohon, dirumahnya, pemohon dalam kondisi ON karena memakai narkoba jenis shabu-shabu, dan setelah pemohon ditangkap, pemohon langsung dibawa ke BNN ;
- Bahwa pada saat melakukan pengeledahan pihak BNN sudah meminta pihak Desa maupun masyarakat untuk ikut serta namun saat itu pemohon memohon kepada pihak BNN agar tidak perlu untuk mengikut sertakan pihak Desa maupun masyarakat karena dapat mempermalukan pemohon dan membuat rumah tangga pemohon hancur, dan juga mertua pemohon yang sementara terbaring dirumah sakit, sehingga dengan alasan kemanusiaan tersebut pihak Desa maupun 1 (satu) orang anggota masyarakat tidak ikut dilibatkan ;
- Bahwa saat saksi dan pihak BNN berada didepan rumah pemohon selain kakak ipar pemohon yang berada di rumah pemohon, ada juga 2 (dua) orang

Halaman 9 dari 19 Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2019/PN Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga yang turut menyaksikan pengeledahan tersebut walaupun tidak masuk dan hanya berada didepan kamar pemohon ;

- Bahwa setahu saksi jarak penangkapan dengan pengeledahan sekitar 3 (tiga) jam dikarenakan harus menunggu hasil urine pemohon oleh pihak BNN ;
- Bahwa pemohon selama ini adalah target operasi dari pihak BNN maupun pihak kepolisian, dan pemohon ditangkap berdasarkan informasi dari Anggota masyarakat yang mengetahui ada transaksi pembelian dan penjualan shabu-shabu oleh pemohon dan pemohon sendiri adalah orang yang sering membeli, dan menjual narkoba serta juga turut memakai Narkotika ;

3. Saksi FADLI AHMAD ISAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dikarenakan saksi yang melakukan penangkapan terhadap Pemohon ;
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan masalah praperadilan tentang penetapan status tersangka dan pengeledahan terhadap pemohon ;
- Bahwa yang melakukan penetapan tersangka dan pengeledahan terhadap Pemohon yaitu pihak Badan Narkotika Nasional (BNN) Kab Pulau Morotai dimana saksi diberikan tugas untuk membekap pihak BNN (termohon) guna melakukan penangkapan terhadap pemohon ;
- Bahwa pemohon ditangkap oleh pihak BNN pada tanggal 20 Juni 2019 tepatnya dirumah pemohon di Desa Gotalamo, Kecamatan Morotai Selatan, kabupaten Pulau Morotai jam 03.30 wit pagi hari dan pada saat penangkapan disertai dengan Surat perintah penangkapan tertanggal 19 Juni 2019 ;
- Bahwa saksi bersama rekan-rekan saksi dari kepolisian dengan pihak BNN mulai melakukan pencarian terhadap pemohon dari jam 11.00 wit malam tanggal 19 Juni 2019 sampai ditemukan pemohon dirumahnya jam 330 wit pagi hari ;
- Bahwa setahu saksi pada saat melakukan penangkapan dirumah pemohon saat itu ada 3 (tiga) orang selain pemohon yang berada didalam rumah pemohon tersebut yaitu kakak ipar pemohon dan 2 (dua) orang tetangga rumah ;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap pemohon, dirumahnya, pemohon dalam kondisi ON karena memakai narkoba jenis shabu-shabu, dan setelah pemohon ditangkap, pemohon langsung dibawa ke BNN ;
- Bahwa pada saat melakukan pengeledahan pihak BNN sudah meminta pihak Desa maupun masyarakat untuk ikut serta namun saat itu pemohon memohon kepada pihak BNN agar tidak perlu untuk mengikut sertakan pihak desa

Halaman 10 dari 19 Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2019/PN Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maupun masyarakat karena dapat memperlakukan pemohon dan membuat rumah tangga pemohon hancur, sehingga dengan alasan kemanusiaan tersebut pihak Desa Maupun 1 (satu) orang anggota masyarakat tidak ikut dilibatkan ;

- Bahwa saat saksi dan pihak BNN berada didepan rumah pemohon selain kakak ipar pemohon yang berada di rumah pemohon, ada juga 2 (dua) orang warga yang turut menyaksikan pengeledahan tersebut walaupun tidak masuk dan hanya berada didepan kamar pemohon ;
- Bahwa setahu saksi jarak penangkapan dengan pengeledahan sekitar 3 (tiga) jam dikarenakan harus menunggu hasil urine pemohon oleh pihak BNN ;
- Bahwa pemohon selama ini adalah target operasi dari pihak BNN maupun pihak kepolisian, dan pemohon ditangkap berdasarkan informasi dari Anggota masyarakat yang mengetahui ada transaksi pembelian dan penjualan shabu-shabu oleh pemohon dan pemohon sendiri adalah orang yang sering membeli, dan menjual narkoba serta juga turut memakai Narkoba ;

4. Saksi DWI MASUNI NINGSIH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan masalah praperadilan tentang penetapan status tersangka dan pengeledahan terhadap pemohon ;
- Bahwa yang melakukan penetapan tersangka dan pengeledahan terhadap Pemohon yaitu pihak Badan Narkotika Nasional (BNN) Kab Pulau Morotai dimana saksi adalah staf pada BNN yaitu di bagian Kasi Brantas BNN dimana saksi pernah diserai tugas untuk menyerahkan surat SPDP terhadap pemohon Fandy Ismail yang diberikan kepada isteri pemohon ;
- Bahwa setahu saksi pemohon ditangkap oleh pihak BNN pada tanggal 20 Juni 2019 tepatnya dirumah pemohon di Desa Gotalamo, Kecamatan Morotai Selatan, kabupaten Pulau Morotai jam 03.30 wit pagi hari dan pada saat penangkapan disertai dengan Surat perintah penangkapan tertanggal 19 Juni 2019 ;
- Bahwa saksi bersama rekan-rekan saksi dari kepolisian dengan pihak BNN mulai melakukan pencarian terhadap pemohon dari jam 11.00 wit malam tanggal 19 Juni 2019 sampai ditemukan pemohon dirumahnya jam 330 wit pagi hari ;
- Bahwa pada saat saksi menyerahkan Surat SPDP kepada isteri pemohon saksi juga membawa buku ekspedisi dimana isteri pemohon ada menandatangani buku ekspedisi tersebut dan juga ada diambil foto penyerahan surat SPDP

Halaman 11 dari 19 Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2019/PN Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dimana surat SPDP tersebut saksi antar pada tanggal 25 Juni 2019 dan bertemu langsung dengan isteri pemohon ;

5. **Saksi UMY NUR KIVTIAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan masalah praperadilan tentang penetapan status tersangka dan pengeledahan terhadap pemohon ;
- Bahwa yang melakukan penetapan tersangka dan pengeledahan terhadap Pemohon yaitu pihak Badan Narkotika Nasional (BNN) Kab Pulau Morotai dimana saksi adalah staf pada BNN yaitu di bagian Kasi Brantas BNN dimana saksi pernah diserai tugas untuk menyerahkan surat SPDP terhadap pemohon Fandy Ismail yang diberikan kepada isteri pemohon ;
- Bahwa setahu saksi pemohon ditangkap oleh pihak BNN pada tanggal 20 Juni 2019 tepatnya dirumah pemohon di Desa Gotalamo, Kecamatan Morotai Selatan, kabupaten Pulau Morotai jam 03.30 wit pagi hari dan pada saat penangkapan disertai dengan Surat perintah penangkapan tertanggal 19 Juni 2019 ;
- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan saksipun ikut bersama pihak kepolisian dan pihak BNN lainnya ;
- Bahwa saat saksi dan pihak BNN berada didepan rumah pemohon selain kakak ipar pemohon yang berada di rumah pemohon, ada juga 2 (dua) orang warga yang turut menyaksikan pengeledahan tersebut walaupun tidak masuk dan hanya berada didepan kamar pemohon ;
- Bahwa setahu saksi pemohon ada menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan penangkapan penetapan status tersangka maupun pada saat pengeledahan ada dibuat berita acara yang mana terdakwa menandatangani surat-surat tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon dipersidangan telah pula mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 7 Agustus 2019, sebaliknya Termohon dipersidangan menyampaikan tidak akan mengajukan kesimpulan dan menyerahkan kepada Hakim untuk memutuskan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon, maupun Termohon tidak mengajukan sesuatu lagi mohon Putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 12 dari 19 Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2019/PN Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Praperadilan Kuasa Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Kuasa Pemohon agar Pengadilan Negeri menyatakan bahwa Penetapan tersangka yang dilakukan oleh TERMOHON terhadap PEMOHON tidak memiliki bukti permulaan yang cukup yaitu minimal dua alat bukti, dan bahwa dalam melakukan pengeledehan pihak TERMOHON tidak melibatkan dua orang saksi, sehingga TERMOHON telah melanggar Pasal 33 ayat 3 dan Ayat 4, Pasal 1 butir 14 KUHAP, Putusan MK No 21/PUU-XII/2014, Putusan MA 2081.K/Pidsus/2016 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti surat diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 1 (satu) orang saksi ;

Menimbang, bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Kuasa Pemohon tersebut dengan alasan bahwa Permohonan Praperadilan yang dimohonkan pemohon dalam perkara Nomor 2/Pid.Pra/2019/PN.Tob tertanggal 8 Juli 2019 tidak berdasarkan hukum, karena Tindakan Termohon sebagai Aparat Hukum melakukan penangkapan telah sah berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 19 KUHAP Jo Pasal 184 Ayat (1) KUHAP Jo Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika. Pasal 114 Ayat 1, Pasal 112 Ayat (1) dan atau Pasal 127 Huruf a. Namun penangkapan yang dilakukan oleh Termohon sebagai mana tersebut Pasal 114 Ayat 1, Pasal 112 Ayat (1) dan atau Pasal 127 Huruf a terhadap FANDY ISMAIL BOBERO bukan terhadap FANNY ISMAIL BOBERO sebagaimana dalam permohonan Pemohon dengan demikian permohonan Pemohon adalah Error in persona, dan karena dalam perkara praperadilan ini dimana terhadap diri FANDY ISMAIL BOBERO telah dilakukan penangkapan sampai dengan penahanan, dikarenakan FANDY ISMAIL BOBERO tertangkap tangan telah memiliki/menguasai barang berupa narkotika Jenis Sabhu dengan berat brutto $\pm 0,24$ gram, sehingga tindakan Termohon telah sah menurut Hukum dan telah berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 19 KUHAP.

Bahwa Surat Perintah Penangkapan yang dikeluarkan oleh Termohon dengan Nomor: SP.Kap/19/VI/2019/BNN-KAB tanggal 19 Juni 2019 (bukan tanggal 19 Juni 2016 yang tercantum dalam surat Pra Pemohon) dalam hal ini telah dilakukan tindakan berdasarkan Pasal 1 Angka 17, 18, 20 KUHAP, dan tindakan lanjutan yang dilakukan oleh Termohon untuk menahan FANDY ISMAIL BOBERO adalah telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Angka 21 KUHAP Jo Pasal 21 Ayat (1) KUHAP Jo Pasal 184 Ayat (1) sehingga sangat beralasan apabila Termohon melakukan tindakan lanjutan berupa Penahanan terhadap FANDY ISMAIL BOBERO ;

Halaman 13 dari 19 Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2019/PN Tob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tindakan Termohon melakukan tindakan Penangkapan, Pengeledahan dan Penahanan terhadap FANDY ISMAIL BOBERO sesuai dan telah berdasarkan ketentuan KUHP, yaitu Pasal 77 KUHP Jo Pasal 33 Ayat (3) dan (4) KUHP juga telah berdasar pada Putusan MK nomor: 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2014.

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Kuasa Termohon telah mengajukan bukti surat-surat diberi tanda T-1 sampai dengan T-19 dan 5 (lima) orang saksi ;

Menimbang, bahwa Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014 telah memutuskan bahwa terkait Penetapan Tersangka, maka dapat diuji keabsahannya melalui persidangan praperadilan. Selanjutnya Mahkamah Agung melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan telah menyatakan dalam Pasal 2 ayat 1 mengenai kewenangan Praperadilan dalam menguji sah tidaknya penetapan tersangka. Lebih lanjut dijelaskan bahwa forum praperadilan hanyalah menilai aspek formil dan tidak memasuki materi perkara ;

Menimbang, bahwa dari penjelasan di atas telah nyata menerangkan, bahwa forum praperadilan tidaklah menentukan seseorang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah. Penentuan keadaan tersebut dilakukan melalui persidangan umum dengan acara pemeriksaan biasa dimana Terdakwa nantinya diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk membela diri dan di persidangan tersebutlah dinyatakan Terdakwa terbukti bersalah atau tidak bersalah dari dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dijelaskan, bahwa meskipun sidang praperadilan menggunakan hukum acara perdata dalam proses persidangannya (quasi perdata), namun dalam konteks pembuktian, maka tidak dapat digunakan mekanisme pembuktian perdata pada umumnya, dimana lazimnya dalam gugatan perdata, Pemohon atau Penggugat akan membuktikan dalil gugatannya, sedangkan Tergugat dan Termohon akan membuktikan sanggahannya melalui bukti lawan. Dalam konteks praperadilan, maka beban pembuktian tidak dapat diserahkan sepenuhnya kepada Pemohon, oleh karena Termohon mempunyai kedudukan khusus yang dijamin oleh Undang-Undang dan dengan kedudukan tersebut, maka Termohon telah dapat menggunakan kewenangannya untuk melakukan tindakan-tindakan hukum yang pada akhirnya bermuara pada dikeluarkannya sebuah produk hukum. Oleh karenanya, Hakim Praperadilan akan secara arif dan seksama menilai dan memperhatikan penilaian pembuktian yang diajukan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dari pokok perkara atau sengketa yang diajukan Pemohon, kemudian telah ditanggapi oleh Termohon, maka persoalan hukum utama dalam perkara aquo adalah mengenai tidak diteruskannya Surat Pemberitahuan dimulainya

Halaman 14 dari 19 Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2019/PN Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyidikan kepada Keluarga PEMOHON mengakibatkan segala keputusan dan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon termasuk yang berkenaan dengan penetapan tersangka maupun pengeledahan adalah tidak, maka terdapat persoalan hukum pertama yang harus dibuktikan yakni:

1. Apakah penetapan tersangka yang dilakukan oleh Termohon tidak sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku?
2. Apakah pengeledahan yang dilakukan oleh pihak BNN tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku?

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Kuasa Pemohon dan jawaban Kuasa Termohon, serta bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan oleh Kuasa Pemohon dan Termohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dari keterangan saksi Kuasa Pemohon yaitu saksi **Raudath Daud** yang menerangkan dipersidangan bahwa saat Pemohon ditangkap oleh pihak BNN tepatnya di rumah pemohon di Desa Gotalamo, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, saat itu saksi **Raudath Daud** tidak berada dirumah dan tidak mengetahui bagaimana proses penangkapan terhadap pemohon, hal mana juga ketika dilakukannya pengeledahan saksi **Raudath Daud** juga tidak berada dirumah dan saksi **Raudath Daud** hanya mendengar dari orang lain yaitu kakak saksi, dan setahu saksi saat penangkapan dirumah pemohon pihak BNN telah menunjukkan surat perintah penangkapan sebagaimana bukti P-2 tertanggal 19 Juni 2019, dan saksi sendiri tidak pernah menerima surat SPDP oleh pihak BNN, dan saksi mengetahui bahwa pemohon telah menggunakan narkoba kurang lebih selama 5 (lima) tahun dan saat saksi mengetahui pemohon ditangkap, saksipun langsung membebereskan kamar tidur dengan catatan apabila ada barang bukti milik pemohon maka barang bukti tersebut akan disembunyikan/dihilangkan oleh saksi, hal mana juga ketika pihak BNN datang dan meminta kartu keluarga serta KTP pemohon, saksi mengatakan kartu keluarga belum di buat dan KTP pemohon sudah hilang dimana kenyataannya KTP pemohon tersebut berada ditangan saksi dan saksi tidak mau memberikan kepada pihak BNN agar identitas pemohon tidak diketahui pasti oleh pihak BNN ;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi pemohon tersebut kemudian saksi-saksi Termohon telah pula memberikan keterangan dipersidangan yaitu saksi **Syahril Tehupelasuri**, saksi **Rahmat hidayat haris**, saksi **Fadli ahmad isan** dan saksi **Umi nur Klvtiah** yang menerangkan bahwa pemohon ditangkap oleh pihak BNN pada tanggal 20 Juni 2019 tepatnya dirumah pemohon di Desa Gotalamo, Kecamatan Morotai Selatan, kabupaten Pulau Morotai jam 03.30 wit pagi hari dan pada saat penangkapan telah disertai dengan Surat perintah penangkapan tertanggal 19 Juni 2019 dimana saksi bersama rekan-rekan saksi dari kepolisian dengan pihak BNN mulai

Halaman 15 dari 19 Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2019/PN Tob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pencarian terhadap pemohon dari jam 11.00 wit malam tanggal 19 Juni 2019 sampai ditemukan pemohon dirumahnya jam 3.30 wit pagi hari berdasarkan informasi dari Anggota masyarakat yang mengetahui ada transaksi pembelian dan penjualan shabu-shabu oleh pemohon dan pemohon sendiri adalah orang yang sering membeli, dan menjual narkotika serta juga turut memakai Narkotika (vide bukti T-18) ;

Menimbang bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap pemohon, dirumahnya, pemohon dalam kondisi ON karena sedang memakai narkotika jenis shabu-shabu, dan setelah pemohon ditangkap, pemohon langsung dibawa ke BNN untuk dilakukan pemeriksaan urin dengan melihat kondisi pemohon yang sementara ON tersebut (vide bukti T-8 dan bukti T-18) dan dari hasil pemeriksaan urin didapati pemohon terbukti positif menggunakan Metamfetamine (MET)

Bahwa selanjutnya pihak BNN bersama pemohon langsung kembali kerumah Pemohon untuk mencari barang bukti lainnya yang disimpan oleh Pemohon tersebut dan saat berada didepan rumahnya pemohon sempat memohon belas kasihan dari pihak BNN untuk tidak menghadirkan 2 (dua) orang saksi dikarenakan Mertua dai Pemohon sementara sakit dirumah sakit, dan Pemohon merasa malu kalau masyarakat sekitar mengetahui bahwa ternyata pemohon adalah seorang pemakai, penjual dan pengedar narkotika sehingga pihak BNN tidak menghadirkan 2 (dua) orang saksi, dengan alasan kemanusiaan tersebut atas, dan seijin pemohon maka pihak BNN dan Pemohon masuk ke dalam rumah namun saat itu didepan rumah pemohon selain kakak ipar pemohon yang berada di rumah pemohon, ada juga 2 (dua) orang warga yang turut menyaksikan pengeledahan tersebut walaupun tidak masuk dan hanya berada didepan kamar pemohon, dan saat pihak BNN dan Pemohon berada didalam kamar tidur pemohon, pihak BNN menemukan narkotika jenis shabu-shabu dilemari pakaian dan jarum suntik di dalam tas ;

Menimbang bahwa proses pengeledahan tersebut telah mendapat ijin dari Pengadilan sebagaimana(bukti T-5, bukti T-6, bukti T-7 dan bukti T-14) ;

Menimbang, sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa dalam hal SPDP maka ketentuan Pasal 109 KUHAP pasca Putusan MK telah menambahkan kata wajib bagi penyidik memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum, Terlapor dan Korban/Pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan ;

Menimbang, bahwa adanya kata wajib tersebut jelas menegaskan adanya bahwa penyerahan SPDP kepada Penuntut Umum, Terlapor dan Korban/Pelapor adalah ketentuan yang imperative atau memaksa bagi penyidik dan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut menimbulkan implikasi hukum ;

Menimbang bahwa selanjutnya saksi Termohon Dwi Masuni Ningsih dan saksi Umi Nur Kivtiah menerangkan pula bahwa saksi Dwi Masuni Ningsih pernah mendatangi

Halaman 16 dari 19 Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2019/PN Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah pemohon dan menyerahkan Surat SPDP kepada isteri Pemohon tertanggal 25 Juli 2019, dimana SPDP dikeluarkan oleh Kepala BNN tertanggal 25 Juli 2019 dan langsung diserahkan kepada isteri pemohon tersebut hal mana isteri pemohon terima dan telah membubuhi tanda tangan diatas buku ekspedisi BNN, sedangkan menyangkut nama pemohon menurut saksi Umi Nur Kivtiah pemohon dalam menandatangani surat-surat baik itu surat Perintah Penangkapan, Surat Perintah Penahanan, berita Acara Penahanan, Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan, Berita Acara Pengeledahan, Berita Acara Pengambilan Urine, maupun Berita Acara Penyitaan, pemohon tidak berkeberatan terhadap nama yang ditulis tangan maupun diketik, dikarenakan nama Fanny tersebut adalah diberikan sendiri oleh Pemohon kepada pihak BNN ;

Menimbang bahwa sebagaimana keterangan saksi Pemohon maupun saksi Termohon tersebut menurut Hakim pada saat pemohon ditangkap dirumahnya tersebut pemohon dalam keadaan ON karena sedang mengkonsumsi Narkotika sehingga pemohon langsung dibawa ke BNN untuk diambil urine-nya dan kedatangan positif memakai narkotika jenis shabu-shabu sehingga menurut hemat Hakim Praperadilan dengan tertangkapnya terdakwa dalam kondisi On karena sedang memakai Narkotika tersebut adalah yang dimaksudkan dengan tertangkap tangan dimana yang dimaksud dengan tertangkap tangan artinya barang atau suatu benda berada dalam penguasaan orang tersebut hal mana dikuatkan dengan hasil tes urine oleh pihak BNN yang menyatakan dalam tubuh pemohon positif memakai narkotika, sehingga atas seijin pemohon sendiri pihak BNN bersama pemohonpun langsung menuju rumah pemohon guna mencari dan mengambil barang bukti narkotika jenis shabu-shabu tersebut, dan proses tertangkap tangan sampai dengan tes urine dan kembali mengambil bukti narkotika lainnya hanya berselang beberapa jam bukan melampaui hari berjalan atau lebih dari 1 (satu) hari sehingga proses penangkapan, pengambilan urine di kantor BNN sampai dengan kembali kerumah Pemohon untuk mencari dan mengambil barang bukti lainnya merupakan suatu rangkaian yang peristiwa ditanggal 20 Juni 2019 sehingga menurut Hakim Praperadilan terhadap proses pengeledahan tersebut merupakan suatu rangkaian dari proses tertangkap tangan sehingga tidak perlu untuk menghadirkan pihak Desa maupun pihak masyarakat dalam proses pengeledahan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pengeledahan rumah dalam KUHP pada pasal 1 angka 17, adalah Tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa pengeledahan dari segi hukum adalah Tindakan Penyidik yang dibenarkan oleh undang-undang untuk memasuki dan melakukan pemeriksaan dirumah tempat kediaman seseorang untuk melakukan pemeriksaan badan dan pakaian seseorang sekaligus juga untuk melakukan penangkapan dan penyitaan, itu sebabnya

Halaman 17 dari 19 Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2019/PN Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditinjau dari segi hak Asasi, tindakan Penggeledahan merupakan pelanggaran hak Asasi Manusia, yang melarang setiap orang untuk mencampuri urusan pribadi, keluarga dan tempat tinggal seseorang, akan tetapi oleh karena undang-undang membolehkannya, oleh sebab itu Penggeledahan harus benar-benar dilakukan dengan hati-hati dan dalam batas-batas dan cara-cara yang ditentukan undang-undang (Yahya Harahap,SH, Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP penyidikan dan penuntutan edisi kedua,Sinar Grafika cetakan 5,Tahun 2003 halaman 249) ;

Menimbang, bahwa Hakim Praperadilan akan menguraikan ketentuan pasal 33 ayat (3) KUHAP sebagai berikut:

- Pasal 33 Ayat (3) KUHAP, berbunyi, setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, dalam hal tersangka atau penghuni menyetujuinya ;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 33 Ayat (3) KUHAP tersebut menurut Hakim Praperadilan yang perlu digaris bawahi dalam uraian pasal tersebut yaitu mengenai **Dalam Hal Tersangka Atau Penghuni Rumah menyetujuinya ;**

Menimbang bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi Termohon yang menjelaskan bahwa kehadiran mereka kembali dirumah pemohon adalah seijin pemohon guna mengambil barang bukti didalam kamar pemohon dikarenakan pada waktu penangkapan pemohon dalam keadaan ON karena sementara mengkonsumsi narkoba, hal mana ketika dilakukan tes Urine oleh pihak BNN saat tertangkap tersebut dan pemohon sendiri tidak mengijinkan ada saksi-saksi yang melihat kejadian pengeledahan tersebut ;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut maka penetapan pemohon sebagai tersangka dengan dikeluarkannya SPDP dan pengeledahan dirumah tersangka telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

Menimbang bahwa mengenai perbedaan nama antara nama Pemohon dalam Permohonan Pra Peradilan yaitu Fanny dengan nama dalam Jawaban Termohon Pra Peradilan yaitu Fandy maupun surat-surat lainnya didalam bukti Termohon terhadap tersangka, maka menurut Hakim pra peradilan oleh karena nama tersangka sebagaimana yang disebutkan oleh pihak Termohon yaitu Fandy adalah nama yang diberikan dan dinyatakan oleh tersangka sendiri dan tersangka juga menandatangani setiap surat dengan nama Fandy yang ia berikan kepada pihak BNN, sehingga terhadap nama Fandy adalah pengakuan dan pemberian identitas tersangka kepada pihak BNN sehingga nama Fandy tersebutlah yang menjadi dasar agar dikemudian hari dalam Penuntutan ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum Kuasa Pemohon point 1 (satu) berkenaan dengan penetapan tersangka maupun pengeledahan adalah tidak sah dan haruslah ditolak, oleh karena itu petitum Kuasa Pemohon point 1 (satu), haruslah ditolak ;

Halaman 18 dari 19 Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2019/PN Tob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena petitum poin 1 (satu) di tolak maka Petitum Poin 2 (dua) dan Poin (3) haruslah ditolak pula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas maka Pengadilan Negeri Tobelo berpendapat bahwa permohonan Kuasa Pemohon harus ditolak untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena biaya perkara permohonan Praperadilan tidak diatur secara khusus dalam KUHAP, maka biaya perkara akan dibebankan kepada Negara yang disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, PERMA Nomor 4 tahun 2016, Pasal 77 huruf a Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XII/2015 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menolak Permohonan Praperadilan Kuasa Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan hukum Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dan melakukan Pengeledahan terhadap Pemohon yang dilakukan oleh Termohon adalah sah karena sudah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku sebagaimana yang dijelaskan didalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHAP) ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara sebesar nihil ;

Demikianlah diputuskan permohonan Praperadilan ini pada hari **Kamis, tanggal 8 Agustus 2019** oleh **DAIMON. D. SIAHAYA, S.H.**, selaku Hakim Praperadilan Pengadilan Negeri Tobelo, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ABDUL SAMAD MA'BUD, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tobelo serta dihadapan Kuasa Pemohon, Termohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ABDUL SAMAD MA'BUD, SH

DAIMON. D. SIAHAYA, S.H

Halaman 19 dari 19 Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2019/PN Tob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)